

## **BAB II**

### **ASPEK HUKUM TENTANG PENELANTARAN RUMAH TANGGA SERTA NAFKAH *MUT'AH* DAN NAFKAH *IDDAH***

#### **A. Aspek Hukum Mengenai Penelantaran Rumah tangga**

##### **1. Pengertian Penelantaran Rumah tangga**

Rumah tangga atau keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Rumah tangga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan-peranan tertentu, yaitu:

- a. keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
- b. keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomi yang secara materil memenuhi kebutuhan anggotanya.
- c. keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup.
- d. keluarga batih merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan

mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Rumah tangga atau keluarga dibentuk dengan sebuah perkawinan sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Setelah adanya akad perkawinan maka timbul suatu hak dan kewajiban, hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Para fuqaha (ahli fiqih) dalam masalah ini berpendapat apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya<sup>17</sup>. Beberapa kewajiban tersebut antara lain:

- a. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya.
- b. Hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya
- c. Hak bersama yang harus dipenuhi kedua belah pihak

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya<sup>18</sup>. Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya<sup>19</sup>.

Penelantaran keluarga atau penelantaran rumah tangga, bukan merupakan isu baru, karena fakta penelantaran rumah tangga, sering terjadi dalam realitas masyarakat di sekitar kita. Misalnya, suami yang tidak memberikan nafkah pada

---

<sup>17</sup>Abdul Hamid Kisyik, *loc cit.*

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 128

<sup>19</sup> H. Sulaiman Rasjid, *loc cit.*

istri, orang tua yang membiarkan anaknya terlantar, kurang gizi, anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan masih banyak kasus mengenai hal ini. Secara yuridis, penelantaran rumah tangga, masuk dalam wilayah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut KDRT, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau dikenal dengan UU PKDRT.

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang PKDRT menyebutkan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.”

Pasal 1 tersebut dipertegas oleh Pasal 5 UU PKDRT, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”.

Penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU PKDRT adalah:

Ayat (1): “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Ayat (2): “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Kedua pasal tersebut menunjukan bahwa, penelantaran dalam rumah tangga merupakan bentuk KDRT. Bunyi kedua ayat tersebut bisa dimaknai bahwa:

- a. “setiap orang”. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan;
- b. “menelantarkan”. Artinya, tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah;
- c. “rumah tangga”. Artinya, baik pelaku maupun korban adalah orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, yaitu rumah tangga ini (suami, istri, dan anak), termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan.

Untuk mengetahui penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terlebih dahulu harus dijelaskan mengenai definisi dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Definisi yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut mencacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang diselenggarakan oleh PBB tahun 1993 lalu. Pasal 1 Deklarasi tersebut berbunyi:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Merujuk pada ketentuan di atas, maka bisa dipahami bahwa penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk KDRT. Pelaku penelantaran rumah tangga sebagian besar adalah laki-laki dan/atau suami dan orang tua (bapak), namun penelantaran juga bisa dilakukan oleh perempuan dan/atau Ibu sebagai orang tua. Sedangkan korban penelantaran rumah tangga sebagian besar adalah perempuan (istri) dan anak. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa penelantaran rumah tangga dilakukan oleh suami-istri dan/atau istri terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT). Penelantaran rumah tangga dimana

korbannya adalah PRT, misalnya: PRT tidak dibayar, PRT tidak dikasih makan dan lain-lain. Kasus-kasus penelantaran PRT, akhir-akhir ini sering mencuat di permukaan, dan di informasikan ke media masa. Melihat berbagai kasus yang ada, pelaku dan korban penelantaran rumah tangga memiliki hubungan yang tidak seimbang dimana korbannya adalah mereka yang tidak memiliki posisi tawar dalam rumah tangga tersebut.

Bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga sangatlah beragam, yaitu bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh suami terhadap istri dan bisa juga dilakukan oleh anak terhadap anggota rumah tangga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas yang mengacu pada Pasal 9 ayat (1 dan 2) UU PDKRT, maka yang dimaksud dengan menelantarkan adalah tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah. Sedangkan rumah tangga, yaitu rumah tangga inti (suami, istri dan anak), termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan rumah tangga dengan rumah tangga inti karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasukan, dan perwalian, dan mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan. Merujuk pada kriteria tersebut, maka bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga tidak hanya tidak memberikan nafkah, namun juga tidak memelihara, memberikan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, oleh orang yang memiliki tanggungjawab dalam rumah tangga.

Bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga juga bisa dibagi dalam beberapa kriteria, antara lain pertama, dilihat dari berat dan ringannya objek yang dikenakan pada korban, ada penelantaran rumah tangga berat dan ada yang ringan. Penelantaran rumah tangga dikatakan berat, adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. Misalnya, memaksa korban bekerja; melarang korban bekerja namun tidak memenuhi hak dan menelantarkannya; mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Sedangkan, penelantaran rumah tangga dikatakan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya, perempuan yang bekerja ketika menikah keluar dari pekerjaannya, sehingga istri memiliki ketergantungan ekonomi yang besar terhadap suami.

Bentuk penelantaran yang kedua yaitu dilihat dari pelaku dan korban, antara lain:

a. Penelantaran istri oleh suami.

Penelantaran model ini dilakukan oleh suami terhadap istrinya, dimana istri tidak diberi nafkah, dibiarkan dan ditinggalkan pergi, istri dilarang bekerja, istri dieksploitasi atau disuruh bekerja dan lain-lain. Berbagai sebab yang mengakibatkan suami melakukan penelantaran terhadap istrinya, antara lain: suami selingkuh, suami pemabuk, suami berjudi dan suami tidak bertanggungjawab.

Contoh kasus penelantaran istri oleh suami, yaitu: Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 205/PID.Sus/2017/PTBdg yaitu kasus penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa Rizal Ardyanto Bin Supardi yang berprofesi sebagai polisi. Terdakwa meninggalkan rumah dan berpacaran dengan wanita lain. Selama meninggalkan istri Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin.

Penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, meskipun dalam realitasnya banyak terjadi dari yang ringan sampai yang berat, namun tidak pernah dianggap sebagai hal yang serius. Penelantaran rumah tangga bentuk ini, misalnya: suami hanya memberikan sebagian kecil uang belanja pada istrinya, dan hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah, baik oleh suami, oleh istri maupun oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena, dalam masyarakat dikenal dengan istilah “uang laki-laki, uang perempuan” artinya uang yang diperuntukan bagi suami dan uang bagian istri. Biasanya, uang untuk suami adalah untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier, sedangkan uang bagian istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang yang diberikan kepada istri dengan jumlah terbatas memaksa istri untuk mengatur dengan sangat cermat pengeluaran rumah tangga, dan seringkali mengorbankan kebutuhan pribadinya. Hal ini sebenarnya merupakan bentuk penelantaran rumah tangga, karena jika suami melakukan hal demikian, maka istri akan menjadi korban dan menanggung semua kekurangan dalam rumah tangganya.



b. Penelantaran orang tua terhadap anak.

Penelantaran orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh bapak dan/atau ibunya. Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau biasa disebut dengan istilah UUPA, menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Misalnya, anak dibiarkan kekurangan gizi, anak tidak dirawat dengan baik, bahkan berbagai kasus yang terjadi, anak ditinggal pergi begitu saja oleh orang tuanya, dan ada juga anak yang disuruh bekerja oleh orang tuanya, bahkan dijual untuk mendapatkan sejumlah uang dan lain-lain. Penyebab yang sering terjadi adalah kemiskinan, disharmoni dalam rumah tangga, dan/atau orang tua yang moralitasnya buruk dan tidak memiliki tanggungjawab.

c. Penelantaran terhadap anggota rumah tangga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya.

Penelantaran ini biasa dilakukan oleh suami dan/atau istri dalam lingkup rumah tangga. Misalnya, penelantaran terhadap Pekerja Rumah Tangga yang bekerja di rumahnya (PRT disuruh bekerja tanpa batas waktu, PRT diupah rendah, tidak diberi makan dan tempat tinggal yang layak dan lain-lain), penelantaran terhadap orang tua dan mertua dari suami istri yang menetap di rumah anaknya, penelantaran terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan rumah tangga dengan rumah tangga inti karena

hubungan darah, perkawinan, selain mertua dan orang tua, misalnya menantu, ipar, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PKDRT, penelantaran rumah tangga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Artinya, penelantaran rumah tangga terjadi jika seseorang melalaikan tanggungjawabnya terhadap orang lain, secara ekonomi, namun juga terjadi jika orang tersebut dibatasi atau dilarang bekerja sehingga berada di bawah kendali. Akibat yang ditimbulkan dari penelantaran rumah tangga, membawa dampak yang sama dengan bentuk kekerasan lainnya, khususnya jika dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang memiliki ketergantungan secara ekonomi, akan menimbulkan hal yang sangat merugikan istri. Oleh karena itu, penelantaran rumah tangga ini, juga sering disebut dengan kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya kepada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja

sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, serta tidak mengizinkan istri untuk mengembangkan karir dalam pekerjaannya.

Jika dicermati bunyi Pasal 9 Undang-Undang PKDRT sebagaimana di atas, maka kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas pada penelantaran ekonomi, namun bisa dibagi dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. Misalnya: memaksa korban bekerja; melarang korban bekerja namun tidak memenuhi haknya dan menelantarkannya; mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban; merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Kekerasan ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Secara empiris, seringkali kita jumpai perempuan yang bekerja ketika menikah keluar dari pekerjaannya. Perempuan diharapkan lebih fokus mengurus urusan rumah tangga, mempersiapkan kehamilan, kelahiran, memberikan ASI hingga 2 tahun, dan pengasuhan pertama bagi anak-anak. Kondisi tersebut menjadi alasan bagi laki-laki untuk bertanggungjawab terhadap kehidupan dan keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Banyak sekali perempuan yang meninggalkan pekerjaan publiknya dan menyerahkan dirinya untuk rumah tangga. Namun, ada banyak kasus suami yang seharusnya menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, ternyata tidak dilakukan. Inilah sebenarnya yang disebut dengan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi.

## 2. Penelantaran Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum

Membahas penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum, berarti membahas dari sisi yuridis, yaitu membahas mengenai payung hukum yang mengatur mengenai isu tersebut, serta sanksi terhadap pelaku penelantaran rumah tangga. Sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya, penelantaran dalam rumah tangga digolongkan sebagai satu bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Penelantaran rumah tangga sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut dengan UU PKDRT.

Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, termasuk penelantaran rumah tangga, khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Sebelum lahirnya UU PKDRT, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang wajib diberi nafka dan kehidupan. Akan tetapi, KUHP tidak sepenuhnya dapat mengenai kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal. Perbuatan pidana tersebut biasanya dituntut berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan atau Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Korban (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Kasus tersebut “hanya”

digolongkan pada perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

Menurut hukum pidana penelantaran rumah tangga masuk kategori, *Strafbaar feit* atau *delict* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Kategori Peristiwa Pidana ada yang disebut *komisionis*, *omisionis*, dan *komisionis peromisionim*. *Komisionis* adalah terjadinya delik karena melanggar larangan, sedangkan *Omisionis* adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan/tidak berbuat. *Komisionis peromisionis* yaitu tindak pidana yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tapi mungkin terjadi pula bila tidak berbuat. Bila dikaitkan dengan ketiga kategori tersebut tindakan penelantaran dalam keluarga dapat digolongkan pada kategori *omisionis*, karena memberikan kehidupan kepada orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah undang-undang, sehingga bila tidak memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya berarti telah melalaikan seruhan/tidak berbuat. Upaya hukum secara perdata dan pidana dapat dilakukan terkait dengan tindakan penelantaran ini, secara perdata karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar, secara pidana karena telah terjadi tindak pidana berupa tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam wujud penelantaran.

---

<sup>20</sup> Soeroso, Moerti, Hadiarti, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis", Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 89

Pengaturan penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana tertera di bawah ini, yaitu:

Ayat (1): “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Ayat (2): “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Bunyi Pasal 9 Ayat (1) tersebut, bisa diinterpretasikan bahwa:

- a. Frasa ‘Penelantaran’ bermakna melalaikan kewajiban dalam lingkup rumah tangga, artinya melalaikan kewajiban suami, istri, anak dan terhadap orang yang ada di dalam rumah tangga;
- b. Menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban tersebut harus melihat pada hak dan kewajiban tersebut harus melihat pada hak dan kewajiban suami, istri, dan anak dan orang yang ada di dalamnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- c. Karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, apabila ada perjanjian atau persetujuan yang harus dipenuhinya.

Artinya, mereka yang mengikatkan diri dalam persetujuan atau perjanjian untuk melakukan pemeliharaan terhadap orang-orang sesuai dengan perjanjiannya, maka wajib memenuhi isi perjanjian tersebut untuk merawat dan memelihara orang tersebut sesuai dengan persetujuannya. Sedangkan Ayat (2), menyangkut Hak Asasi Manusia karena setiap orang berhak untuk mengaktualisasikan diri dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bebas untuk mencari pekerjaan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sepanjang tidak melanggar norma hukum dan norma agama. Sehingga jika seorang suami atau istri melakukan pengekangan hidup sedemikian rupa sebagaimana ditentukan dalam ayat 2, maka termasuk penelantaran rumah tangga.

Selain KUHP, sebelum lahirnya UU PKDRT sebenarnya ada Peraturan perundangan lainnya yang juga mengatur mengenai penelantaran rumah tangga, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, jika korban penelantaran adalah suami dan/atau istri dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jika korban penelantaran adalah anak. Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, merupakan peraturan perundang-undangan di bidang keperdataan. Artinya, penelantaran rumah tangga, yang dalam konteks Undang-Undang Perkawinan yang dilakukan oleh suami dan/atau istri, bukan merupakan

wilayah hukum pidana, namun merupakan wilayah hukum privat (perdata). Oleh karena itu, jika seorang suami menelantarkan istrinya, maka istri bisa mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa, "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan suami melanggar taklik talak". Arti dari pasal tersebut adalah, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka mereka bisa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Melalaikan kewajiban dalam konteks ini adalah menelantarkan salah satu pihak, termasuk juga meninggalkan salah satu pihak, termasuk juga meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin. Bagi suami, penelantaran terhadap istri juga dilakukan jika melanggar taklik-talak yang dibacakan ketika akad nikah.

Secara lebih luas, penelantaran rumah tangga dalam konteks ini juga sering disebut dengan istilah kekerasan ekonomi dimana terjadi jika orang yang menjadi tanggungjawabnya ditelantarkan secara ekonomi dan/atau tidak diberi nafkah untuk hidup dan kehidupannya, padahal seharusnya menjadi tanggungjawabnya menurut hukum yang berlaku. Penelantaran rumah tangga dalam konteks ini, biasanya terjadi pada istri yang oleh suami tidak diberi nafkah selama dalam perkawinannya. Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."



Hal tersebut dipertegas oleh ketentuan Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak”.

Kedua pasal tersebut, bisa dimaknai bahwa seorang suami secara hukum wajib memberikan nafkah kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, yakni istri dan anaknya, sesuai dengan kemampuannya, dan/atau penghasilannya. Sehingga, jika suami tidak melakukan kewajibannya, maka suami dapat dianggap melakukan penelantaran rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga, juga bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Jika penelantaran rumah tangga dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau biasa disebut dengan istilah UUPA. Pasal 26 Ayat (1) UUPA berbunyi:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Artinya, orang tua wajib bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya, dan jika tidak melaksanakan kewajibannya

maka orang tua bisa dikatakan melakukan penelantaran terhadap anak mereka, atau dalam konteks ini adalah penelantaran rumah tangga. Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena dia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya, namun anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Anak terlantar juga bisa dimaknai, ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh sarana kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, karena ketidak sengajaan, bahkan karena kesengajaan dari para orang tua. Tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah kewajiban yang tidak dapat diabaikan begitu saja demi terwujudnya kesejahteraan anak secara jasmani, rohani maupun sosial. Penelantaran terhadap anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang kurang memadai baik fisik, sosial maupun emosinya. Seorang anak yang diterlantarkan bisa mengalami kekurangan gizi (malnutrisi), lemas, kotor ataupun pakaian tidak layak. Bahkan berbagai kasus yang terjadi, anak ditinggal seorang diri atau dengan saudara kandungnya tanpa pengawasan orang dewasa. Anak yang terlantar pun bisa meninggal karena kelaparan. Penelantaran anak tidak hanya merugikan anak saja, tetapi orang tua juga harus menanggung resiko atas perbuatannya yaitu hukuman sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.

Korban penelantaran anak, dalam hal ini penelantaran rumah tangga seringkali kurang memperoleh perhatian publik secara serius dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya (fisik, seksual), karena penderitaan yang

dialami korban dianggap tidak sedramatis sebagaimana layaknya korban kekerasan fisik maupun seksual. Penelantaran rumah tangga sering diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, karena tidak terlihat secara nyata, padahal akibat dari kekerasan model ini akan membawa dampak yang permanen terhadap korban, Khususnya jika penelantaran dilakukan terhadap anak.<sup>21</sup>

Anak yang menjadi korban penelantaran rumah tangga menjadi tidak bisa berkembang secara mandiri karena ketakutan dalam jiwanya, akalunya pun tidak bisa secara maksimal dikembangkan. Kalau hal ini sampai terjadi maka masa depan bangsa pun akan suram, tidak hanya masa depan si anak sendiri. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban penelantaran anak menurut Undang-Undang Perlindungan anak akan terkena sanksi pidana.

Menurut Undang-Undang PKDRT, perlindungan anak korban kekerasan maupun penelantaran juga tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Namun Undang-Undang KDRT dalam merumuskan perlindungan terhadap korban lebih konkret dan tegas. Misalnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, berbunyi:

“dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak RP. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)”.

---

<sup>21</sup> Waluyadi, “*Hukum Perlindungan Anak*”, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2009, hlm. 67

Pasal 9 UU PKDRT:

Ayat (1): “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Ayat (2): “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Pasal 2 UU PKDRT Ayat (1), berbunyi:

“lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a) suami, istri dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, perususan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau dan c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”.

Jika ketiga pasal tersebut dirangkai, maka akan memiliki makna: jika seseorang menelantarkan orang (tidak merawat, tidak memiliki dan tidak memberikan kehidupan) yang ada dalam lingkup rumah tangganya (suami, istri, anak, mertua, orang tua, adik, kakak, Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan lain-lain yang memiliki hubungan keluarga), maka pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Selanjutnya, Pasal 50 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) berbunyi:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu”.

Pasal ini bisa dimaknai, bahwa pelaku KDRT dalam hal ini penelantaran rumah tangga selain diberi sanksi pidana sebagaimana Pasal 45 Undang-Undang PKDRT, juga diberi sanksi tambahan yang berupa pembatasan gerak maupun pembatasan hak tertentu bahkan mewajibkan pelaku untuk mengikuti program konseling, dengan tujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban.

Berdasarkan pemaparan di atas, kronologi hukum dalam kasus penelantaran rumah tangga, adalah sebagai berikut: Pertama, suami adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya termasuk memberikan tempat tinggal dan segala biaya terkait menafkahi istri. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 Angka (2):

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Pengaturan pasal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak mengingat dalam fakta tingginya kasus penelantaran rumah tangga yang dialami istri/anak akibat suami sebagai kepala keluarga tidak menjalankan kewajibannya.

Kedua, suami selaku orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anak yaitu memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya termasuk memberikan biaya

pendidikan dan perawatan bagi anak yang berlaku terus sampai dengan si anak menikah atau mandiri, bahkan jika keadaan perkawinan suami dan istri putus sekalipun. Ketiga, perbuatan suami yang meninggalkan istri dan anak tanpa kabar berita dan nafkah lahir batin merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban suami terhadap istri dan melanggar kewajiban suami sebagai orang tua terhadap anak berdasarkan UU Perkawinan dan KHI (ketentuan KHI akan berlaku apabila suami beragama Islam).

Keempat, berdasarkan Pasal 49 UU PKDRT, apabila suami dinyatakan bersalah dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka suami dapat dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kelima, tindakan penelantaran suami tersebut juga dapat menjadi alasan perceraian apabila telah berlangsung setidaknya 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, istri dapat mengajukan gugat cerai terhadap suami apabila diinginkan, dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepastian status hukum istri.

## **B. Aspek Hukum Nafkah *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah***

### **1. Nafkah *Mut'ah* dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

Pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam Tafsir *as-Sabumi*, bahwa nafkah itu diartikan sebagai *Mut'ah*, yang berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang dicerai, baik itu berupa uang, pakaian

atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya itu.

*Mut'ah* juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat kesenangan. Tujuan pemberian *Mut'ah* seorang suami terhadap istri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.

*Mut'ah* juga dimuat dalam Pasal 158, 159, dan 160 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 158: "*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*
- b. Perceraian itu atas kehendak suami."

Pasal 159: "*Mut'ah sunnat* diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158"

Pasal 160: "Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"

## **2. Nafkah Iddah dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

Secara etimologi kata "Nafkah" berasal dari bahasa Arab "Al-nafaqah" artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang. Bila seseorang dikatakan memberikan *Nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang

karena telah dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila kata *Nafaqah* ini dihubungkan dengan Perkawinan mengandung arti: “Sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.

Yang dimaksud dengan nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, memcarikan pembantu dan obat-obatan. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami memberi istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata *iddah* berarti masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh mantan suaminya, jadi nafkah *iddah* sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.

Nafkah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang atau pihak yang menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para suami, dimana seorang suami memberi nafkah kepada istrinya meskipun telah bercerai dan masih dalam masa *iddah*.



Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa nafkah yang diwajibkan bagi suami antara lain untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur. Pemeliharaan tersebut harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar. Bila suami atau istri yang melakukan perceraian tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka Pengadilan Negeri akan menetapkan pembayaran tunjangan hidup baginya dan harta pihak yang lain.

Walaupun sebuah perkawinan putus karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan.

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya (baik berupa uang atau benda), kecuali mantan istri tersebut *qobla al dukhul* atau belum disetubuhi. Selain itu, mantan suami juga wajib untuk memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Apabila suami belum melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, maka wajib baginya untuk melunasi hutang mahar tersebut setelah perceraian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selain, menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri yaitu berumur 21 tahun. Jadi terdapat tiga bentuk nafkah pasca perceraian, yaitu:

- a. *Mut'ah*, baik berupa uang atau benda
- b. Memberi nafkah kepada istri selama dalam masa *iddah* (Nafkah *Iddah*)
- c. Menanggung semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (Nafkah Anak)

Kewajiban memberi nafkah masih berlaku sampai dengan terjadinya perceraian sesudah jatuhnya talak, dengan harapan dapat mengembalikan suami istri menjadi pasangan seutuhnya kembali. Terdapat pengecualian dalam pemberian nafkah, yaitu dimana sang istri *nusyuz*, yaitu kondisi dimana seorang perempuan bersikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Tuhan wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami. Akibat dari melakukan *nusyuz* adalah gugurnya hak mendapatkan nafkah dari suami.

*Iddah* atau waktu menanggung adalah sebuah masa di mana seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Secara etimologis *Iddah* berarti berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk Perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya, baik cerai hidup

maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.<sup>22</sup>

Nafkah *Iddah* merupakan nafkah yang wajib diberikan kepada istri oleh mantan suami jika perceraian terjadi karena talak. Yang dimaksud dengan talak adalah suami mengajukan permohonan cerai terhadap sang istri ke Pengadilan. Lamanya masa *iddah* seorang wanita yang ditalak suaminya yaitu selama 3 bulan 10 hari. Setelah 3 bulan 10 hari tersebut sang suami masih berkewajiban untuk menafkahi istrinya. Besarnya nafkah yang dikeluarkan disesuaikan oleh Hakim dengan kemampuan suami. Khusus untuk yang beragama Islam, mantan istri berhak untuk mendapatkan *mut'ah* dari mantan suami, yaitu hadiah yang diberi suami kepada istri sebagai kenang-kenangan.

Banyak ditemukan kasus dimana suami tidak memenuhi kewajibannya selama masa *iddah*, pembagian harta gono gini, melunasi mahar yang belum dituntaskan dan memberi *hadhanah* terhadap anak-anaknya. Hal ini terjadi karena minimnya kesadaran hukum pada masing-masing pihak, sehingga seringkali suami atau mantan suami lengah dalam memenuhi kewajibannya walaupun sudah terjadinya perceraian antara dirinya dan istrinya.

Hukum menjalankan *Iddah* adalah wajib bagi istri yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu

---

<sup>22</sup> Anjur Naruddin, Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 20.

hamil masa tungguanya sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, putusan pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa *iddah*, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya *iddah*.

Secara umum, *iddah* bagi perempuan yang berpisah dari suaminya dalam akad yang sah ada dua macam, yakni *iddah* karena perceraian dan *iddah* karena kematian.<sup>23</sup>

a. *Iddah* Karena Perceraian

*Iddah* karena perceraian memiliki dua kemungkinan yang masing-masing memiliki hukum sendiri sebagaimana berikut:

- 1) Wanita yang diceritakan dan belum disenggamai suaminya. Wanita dalam keadaan seperti ini tidak wajib menjalani masa *iddah*.
- 2) Wanita yang diceraikan dan sudah disenggamai. Keadaan seperti ini memberi dua kemungkinan bagi perempuan, yakni dalam keadaan hamil dan tidak hamil. Masa *Iddah* pun berbeda, yakni:
  - a) Wanita tersebut dalam keadaan hamil, masa *Iddah* baginya adalah sampai melahirkan kandungannya.
  - b) Wanita tersebut dalam keadaan tidak hamil. Dalam kondisi seperti ini, ada dua kemungkinan yang dialami, yakni pertama, dia masih menstruasi, maka *iddahnya* adalah tiga kali masa haid. Kedua, dia tidak mengalami menstruasi, seperti anak kecil yang belum

---

<sup>23</sup> Muhammad Zaenal Arifin, "Buku Pintar Fikih Wanita", Zaman, Jakarta, 2009, hlm. 130

menstruasi atau perempuan dewasa yang sudah menopause. Masa *iddah* wanita seperti ini adalah selama tiga bulan.

b. *Iddah* Karena Kematian

Masa *iddah* bagi wanita yang berpisah dengan suaminya karena kematian dan tidak dalam keadaan hamil adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya atau belum. Untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil maka sama *iddah* sampai dia melahirkan kandungannya.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Memang tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar nafkah *iddah* terkait berapa jumlahnya, baik itu dalam Al-Quran dan Hadist maupun dalam hukum positif. Namun hal itu dapat disamakan dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai kadar nafkah, dalam Al-Quran hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada istri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan suami. Seperti yang dijelaskan pada pasal 80 Kompilasi

Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan Nafkah, yaitu:

Pasal 80 Ayat (2): “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Pasal 80 Ayat (4): “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak”.